



**PENETAPAN**

Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Pky.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Rusdin bin Ranreng**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pensiunan Kementerian Agama Kab. Pasangkayu, bertempat tinggal di Dusun Labuang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon I;

**Hj. Rostani, SH binti P Tombeng**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Kementerian Agama Kab. Pasangkayu, bertempat tinggal di Dusun Labuang, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Juli 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 43/Pdt.P/2020/PA.Pky. tanggal 08 Juli 2020, bermaksud mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2007 di Kampung Pasangkayu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristri dalam usia 50 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 40 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Kampung bernama Herman, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Pemohon II bernama Muh. Makkaraka (saudara kandung Pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Mancong dan Karno, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama :

4.1. Nurul Azizah Rusdin (perempuan), umur 11 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten pasangkayu, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 Juni 2007, untuk keperluan penerbitan Buku Nikah dan dokumen lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, **Rusdin bin Ranreng** dengan Pemohon II, **Hj. Rostani, SH binti P Tombeng** yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2017 di Kampung Pasangkayu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah ini mengingat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II saat itu Pemohon I masih berstatus beristri dan menyarankan kepada Para Pemohon untuk melangsungkan akad nikah kembali di KUA tempat tinggal Para Pemohon;

Bahwa atas nesehat Majelis Hakim tersebut, Para Pemohon memahaminya dan selanjutnya Para Pemohon menyatakan akan mencabut perkara yang telah diajukannya pada tanggal 08 Juli 2020 dengan register perkara No. 43/Pdt.P/2020/PA.Pky.;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pasangkayu untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Para Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan itsbat nikah, mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II saat itu Pemohon I masih beristri. Atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Para Pemohon memahaminya dan menyatakan akan mencabut kembali permohonan yang telah diajukannya pada tanggal 08 Juli 2020 dengan register perkara No. 43/Pdt.P/2020/PA.Pky.;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Pky., dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diumumkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH. dan Nasrudin Romli, S.HI., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Yahya, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH.**

**Zainul Arifin, S.Ag**

**Nasrudin Romli, S.HI., MH.**

Panitera Pengganti,

**Yahya, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).